



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)

ANTARA

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN
CIREBON

DAN

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA TASIKMALAYA
TENTANG

KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor

Pihak Pertama : 1368/II.3.UMMADA-FF/PKS/2025

Pihak Kedua : 054/E-MoA/UBTH/XII/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-12-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dra. apt. Indah Setyaningsih, M.Farm.** Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, berkedudukan di Jalan Cideng Indah No.3A, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon selanjutnya dalam Naskah ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. apt. Tresna Lestari, M.Si.** Dekan Fakultas Farmasi Universitas Bakti Tunas Husada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Farmasi Universitas Bakti Tunas Husada, berkedudukan di Jalan Letjen Mashudi No.20, Setiaratu, Kec. Cibeureum, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat selanjutnya dalam Naskah ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- e. PermendiktiSaintek RI Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjainan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Statuta UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan **Perjanjian Kerjasama** dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kerja sama pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia dengan memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Penelitian dan publikasi ilmiah
- c. Pengabdian kepada masyarakat
- d. Peningkatan kualitas SDM

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- e. Penerimaan mahasiswa baru untuk prodi S2 Farmasi dan PSPPA yang ada di **PIHAK KEDUA**.
- f. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PASAL 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal ditandatangani nya surat Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali terdapat keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhiri Perjanjian kerjasama ini.
2. Pihak yang mengusulkan pengakhiran Perjanjian Kerjasama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

PASAL 4

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 6
PEMBERITAHUAN

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos, surat terdaftar dan cara-cara lain yang memungkinkan.
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON
c.q. Lembaga Kemahasiswaan, Alumni & Kerja Sama.
Alamat : Jalan Cideng Indah No.3A, Kertawinangun, Kedawung Kabupaten
Cirebon
Telepon : 0857 2959 5593
Email : Humasummadacirebon@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA TASIKMALAYA
Alamat : Jalan Letjen Mashudi No.20, Setiaratu, Kec. Cibeureum, Kabupaten
Tasikmalaya
Telepon : -
Email : fakultasfarmasi@universitas-bth.ac

PASAL 7
ADDENDUM DAN / ATAU AMANDEMEN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam addendum (tambahan) dan/atau amandemen (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Farmasi

Universitas Muhammadiyah Ahmad

Dahlan Cirebon



Dra. apt. Luda Setyaningsih, M.Farm

NBM. 940 842

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Farmasi

Universitas Bakti Tunas Husada

Tasikmalaya



Dr. apt. Tresna Lestari, M.Si

NIY. 880 095

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA